



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/0137/PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-JAUHARIYYAH" No. 01/PAUD-A/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD AL-JAUHARIYYAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukaluyu No : 470/Pem/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPo Wilayah VI No : 421.9/98/PAUDNI PO/Kec/2016 tanggal Oktober 2016
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :083/tv-sk/kab/IV/2016 tanggal Oktober 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL-JAUHARIYYAH

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : NURI NUR AIDAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-JAUHARIYYAH

Alamat : Kp. Surade RT. 03 RW. 02 Desa Sukaluyu
Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur.

Kedua : Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 12 September 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 12 September 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIJATI
DESA SUKALUYU**

Alamat: Jl. Sukaluyu Desa Sukaluyu Kec. Cijati – Cianjur 43277

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKALUYU
NOMOR: 470/ 85-SK/ II/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI WILAYAH RW: 02
KEPALA DESA SUKALUYU KECAMATAN CIJATI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak pra Sekolah maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Desa Sukaluyu
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program PAUD dipandang perlu membentuk Susunan Pengelola Program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : dst.
- Memperhatikan** : dst.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain PAUD AL-JAUHARIYYAH
- KEDUA** : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini di Rw.02 Desa Sukaluyu.
- KETIGA** : Tugas Pengelola kelompok Pendidikan Anak Usia Dini Desa Sukaluyu adalah sebagai berikut:
- 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - 2. Menyenggarakan kegiatan pertemuan selama tiga hari dalam satu minggu.
 - 3. Menyampaikan laporan setiap akhir bulan kepada TP PKK Desa Sukaluyu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

PETIKAN : Disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan
Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : Sukaluyu,
Pada Tanggal : 10 Februari 2015
Kepala Desa Sukaluyu,



TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Yth. Camat Cijati di Cijati;
- 2. Yth. Kapusbindik Kec. Cijati;
- 3. Yth. Ketua TP PKK Kecamatan Cijati;